

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PARTNER  
KERJASAMA DIHUBUNGGAN DENGAN AKIBAT HUKUM DALAM  
PROSES KEPAILITAN PARTNER KERJASAMA**

Frengky Situmeang  
(1487028)

**ABSTRAK**

Di dalam dunia bisnis kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya akan sangat dibutuhkan baik dalam mengembangkan usahanya tersebut maupun dalam penanaman modal untuk kelancaran bisnisnya di kemudian hari. Sebagian Pengusaha tidak selalu memiliki bisnis yang berjalan lancar. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pelaku bisnis mengalami kepailitan. Para pengusaha yang mengalami kepailitan dan telah melakukan kerjasama dengan banyak pihak tentu dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak sehingga sulit untuk membayarkan utang-utang yang harus dilunasi sehingga mau tidak mau bisnisnya akan mengalami kepailitan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan seperti Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pendekatan konseptual seperti doktrin-doktrin dari para ahli. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Perlindungan Hukum Terhadap Aset Kerjasama Dalam Perjanjian Kerjasama adalah dimana berakhirnya perjanjian antara pihak partner kerjasama, hal ini sudah diatur didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pasal 36 berakhirnya perjanjian antara para pihak di dalam kepailitan di mana apabila pihak partner kerjasama dalam kepailitannya memiliki sebuah perjanjian kerjasama yang merugikan pihak partnernya karena kepailitan, pihak partner dapat meminta kejelasan perjanjian kerjasama terhadap kurator yang mengurus harta kepailitan partnernya yang pailit antara pemberian waktu untuk melanjutkan atau pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian. Disarankan bagi para pihak yang ingin melakukan kerjasama sebaiknya membuat klausal perjanjian kerjasama apabila pihak yang dirugikan akan menerima haknya kembali atas aset bersama tersebut.

**Kata-kata kunci:** akibat hukum; perlindungan hukum; pihak partner kerjasama

**LEGAL PROTECTION OF COOPERATION PARTNERS CONNECTED TO  
LEGAL CONSEQUENT IN COOPERATION PARTNER BANKRUPTCY  
PROCESS**

Frengky Situmeang  
(1487028)

**ABSTRACT**

*In the business world cooperation between one party and the other will be needed both in developing the business and in investing in the future business continuity. Some entrepreneurs do not always have a business that runs smoothly. This resulted in several business people experiencing bankruptcy. Entrepreneurs who experience bankruptcy and have cooperated with many parties certainly can cause losses to some parties, making it difficult to pay off debts that must be repaid so that the business will inevitably experience bankruptcy.*

*This study uses a normative juridical method. The approach used in this study is legislation such as the Bankruptcy Act and the Delay of Obligation to Pay Debt and a conceptual approach such as the doctrines of experts. The data used in this study is secondary data which is data obtained from library research and documents. Secondary data consists of primary legal materials such as the Civil Code, Law Number 37 of 2004.*

*Legal Protection Against Collaborative Assets In a Cooperation Agreement is where the agreement is concluded between the cooperation partners, this has been regulated in the Bankruptcy Act and PKPU article 36 expiration of the agreement between the parties in bankruptcy where if the partner partner in bankruptcy has a cooperation agreement which is detrimental to the partner because of bankruptcy, the partner can request clarification of the cooperation agreement with the curator who manages the bankruptcy assets of his partner who is bankrupt between giving time to continue or the aggrieved party can demand compensation. It is recommended that the parties who wish to collaborate should make a clause of the cooperation agreement if the aggrieved party will receive their rights back to the joint asset.*

**Keywords:** *legal consequent; legal protection; cooperation partner*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PARTNER KERJASAMA DIHUBUNGKAN DENGAN AKIBAT HUKUM DENGAN PROSES KEPAILITAN PARTNER KERJASAMA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	20
1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya .....	20
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .....	24
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	28
4. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian .....	30
5. Pelaksanaan Perjanjian .....	32
6. Teori dalam Hukum Perjanjian .....	32
7. Jenis-jenis Perjanjian .....	37
8. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya .....	38
<b>BAB III TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PAILIT</b>	
A. Ketentuan Umum Kepailitan .....	45
1. Pengertian Kepailitan .....	45
2. Dasar Hukum Kepailitan .....	48
3. Asas-asas Kepailitan .....	49
4. Syarat-syarat Pernyataan Pailit .....	50
5. Pihak-pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	51
6. Akibat-akibat Hukum Putusan Kepailitan .....	52
7. Eksekusi Terhadap Harta Pailit .....	63

8. Mekanisme Lelang Dalam Kepailitan .....	64
9. Syarat dan Putusan Pailit .....	66
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PARTNER KERJASAMA DIHUBUNGGAN DENGAN AKIBAT HUKUM DENGAN PROSES KEPAILITAN PARTNER KERJASAMA</b>	
A. Perlindungan Hukum Putusan Pailit Terhadap Pihak Partner Kerjasama Dalam Suatu Perjanjian Kerjasama .....	67
1. Perlindungan Hukum Putusan Pailit .....	67
2. Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja-Sama Terhadap Pihak kerjasama .....	69
3. Perlindungan Hukum Putusan Pailit Terhadap Pihak Partner Kerjasama Dalam Suatu Perjanjian Kerjasama .....	71
B. Akibat Hukum Terhadap Aset Kerjasama Dalam Perjanjian Kerjasama .....	72
1. Akibat Hukum Terhadap Boedel Pailit .....	72
2. Akibat Hukum Terhadap Aset Dari Perjanjian Kerja-Sama .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
1. Untuk Pemerintah .....	78
2. Untuk Pengusaha .....	78
3. Untuk Akademisi .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>MATRIX I</b>	
<b>MATRIX II</b>	
<b>CURRICULLUM VITAE</b>	